



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang bernama:

JURI ABDULLAH NIK 6472031205720003, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 12 Mei 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pesantren Blok J RT 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Email : juriabdullah44@gmail.com ; No telp : 081346220140, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juni 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Juni 2025 dalam Register Nomor 216/Pdt.P/2025/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ibu **SUPATUN** dan Ayah **TASMITO** sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 149.b/Dis/SM/1992 tertanggal 20 April 1992;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal dan Bulan Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **13 Juni 1972** menjadi **12 Mei 1972**;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah;

Berikut saya sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon :Juri Abdullah NIK: 6472031205720003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juri Abdullah NIK : 6472031205720003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Buku Nikah atas nama Juri Abdullah dan Wahyu Sulistyaningrum, tertanggal 24 Maret 2016 dengan nomor 83/19/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 149.b/Dis/SM/1992, bertanggal 20 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **13 Juni 1972** menjadi **12 Mei 1972**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon :Juri Abdullah NIK: 6472031205720003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juri Abdullah NIK : 6472031205720003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Juri Abdullah dan Wahyu Sulistyaningrum, tertanggal 24 Maret 2016 dengan nomor 83/19/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 149.b/Dis/SM/1992, bertanggal 20 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2025/PN Smr



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Sulistyaningrum, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ibu SUPIATUN dan Bapak TASMITO;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan yang semula tertulis lahir tanggal 13 Juni 1972 diperbaiki menjadi lahir tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Mei 1972 bukan tanggal 13 Juni 1972 sehingga ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa dokumen lainnya seperti KTP, KK, Akta Nikah milik Pemohon penulisan tanggal lahir Pemohon sudah benar;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Laily Noor Ardana, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak TASMITO sedangkan ibu Pemohon saksi tidak tahu namanya karena meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan yang semula tertulis lahir tanggal 13 Juni 1972 diperbaiki menjadi lahir tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Mei 1972 bukan tanggal 13 Juni 1972 sehingga ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa dokumen lainnya seperti KTP, KK, Akta Nikah milik Pemohon penulisan tanggal lahir Pemohon sudah benar;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wahyu Sulistyaningrum dan Saksi Laily Noor Ardana yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Pesantren Blok J RT 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui bahwa akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah kutipan dari akta kelahiran yang ada di pejabat pencatatan kelahiran. Kutipan akta kelahiran itu sendiri merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang Undang 24/2013. Adapun yang dimuat dalam kutipan akta pencatatan sipil, antara lain:

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan ketik huruf pada bagian nama dan tanggal lahir. Terhadap hal ini dapat dimintakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana diterangkan dalam ketentuan berikut

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa terkait yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam **Perpres 96/2018**. Dalam perpres tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
2. Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan



b. kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan akta kelahiran harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Setelah ada penetapan pengadilan kemudian akta kelahiran dibetulkan di Disdukcapil setempat. Apabila terdapat dokumen pendukung seperti ijazah, maka akan diputuskan oleh pejabat pencatatan sipil apakah perlu penetapan pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kedepannya agar Akta Kelahiran Pemohon benar sesuai dengan dokumen yang lainnya serta untuk kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Pemohon hadir ke persidangan bermaksud memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 13 Juni 1972 diperbaiki menjadi tanggal 12 Mei 1972. Alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon karena tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu tanggal 12 Mei 1972. Tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan pinggir (caping) akta tersebut mengenai perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memohon menyatakan perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis 13 Juni 1972 menjadi 12 Mei 1972, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 149.b/Dis/SM/1992, bertanggal 20 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis lahir tanggal tanggal 13 Juni 1972 diperbaiki menjadi tanggal 12 Mei 1972, hal tersebut didasarkan dengan dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas mengenai perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis tanggal 13 Juni 1972 menjadi tanggal 12 Mei 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh : Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Adolfina Durian, S.Kom.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2025/PN Smr



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai penetapan : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)